

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peranan melakukan pengawasan berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan maupun kegiatan pengawasan lainnya terhadap keuangan daerah yang didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pengaduan masyarakat maupun permintaan Aparat Penegak Hukum (APH). Peranan Inspektorat lainnya seperti melakukan *probity audit* dan *cash opname* atau *stock opname* yang dilakukan setiap akhir tahun. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas juga berperan dalam meningkatkan persentase perangkat daerah yang tidak ada temuan materiil dan persentase zona intergrasi.
2. Tindak lanjut peranan yang dilakukan Inspektorat tidak selalu sama polanya, hal itu bergantung pada bentuk pengawasan maupun ada tidaknya temuan dalam pengawasan. Pengawasan dalam bentuk audit evaluasi dan pemantauan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil yang memuat rekomendasi yang harus dilakukan instansi yang diawasi. Pengawasan dalam bentuk reuiu ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Reuiu yang akan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Saran

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan instansi lain. Namun, kerja sama tersebut memiliki batasan waktu sehingga menurut penulis sebaiknya koordinasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum dinormakan dalam peraturan daerah secara lebih lugas dan tegas. Harapannya apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya penyelewengan dapat segera ditangani bersama. Selain itu, menurut penulis sebaiknya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
2. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Inspektorat bergantung pada tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah yang diawasi, oleh karena itu sebaiknya terdapat peraturan atau kebijakan yang mengatur secara rigid dan jelas mengenai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Selain itu, pejabat-pejabat dalam Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri harus memiliki kesadaran untuk lebih proaktif dalam menerapkan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.